

III. METODE PENELITIAN

Metode peneliti

an dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul (Abdulkadir Muhammad, 2004: 32).

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (Abdulkadir Muhammad, 2004: 52). Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan tugas dan tanggung jawab tim likuidasi dalam proses melikuidasi suatu

bank sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank serta SK. DIR BI No. 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 Tentang Tata Cara Pencabutan Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan tujuan untuk memperoleh gambaran lengkap. Gambaran tersebut berupa tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, terperinci, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti. Pada objek kajian mengenal tim likuidasi serta membahas tugas dan wewenang tim likuidasi sebagai pihak yang turut campur dalam proses likuidasi bank.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif analitis. Normatif analitis adalah mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji secara komprehensif analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 191).

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

1. Data primer adalah data diperoleh melalui Penetapan No. 85/PDT.P/2010/PN. JKT.PST Tentang Permohonan Penetapan Akhir Likudasi. Peneliti merasa bahwa data kepustakaan yang didapat belum cukup untuk penelitian, maka peneliti mengadakan wawancara di lapangan dengan pihak-pihak yang mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan sedang diteliti sesuai dengan tempat dan subyek yang telah ditetapkan untuk menambah informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Bertindak sebagai narasumber adalah Ibu Retno Prihatini, S.H (Penasehat Hukum Yunior) dan Bapak Samuel Maengkom, SH (Penasehat Hukum Yunior) yang bekerja di Direktorat Hukum Bank Indonesia (DHk BI), Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat 10350.
2. Data Sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Data sekunder bersumber dari :
 - a. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*), yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :
 - 1) Undang-Undang N0. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan).
 - 2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun

2009 Tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Bank Indonesia).

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Likuidasi Bank .
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (selanjutnya disebut dengan PP No. 25 Tahun 1999).
 - 5) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/63KEP/DIR Tanggal 2 Mei September 1997 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Likuidasi Bank.
 - 6) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/53/KEP/DIR Tanggal 14 Mei 1999 Tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum (selanjutnya disebut dengan SK. DIR BI No. 32/53/KEP/DIR).
 - 7) Penetapan No. 85/PDT.P/2010/PN.JKT.PST Tentang Permohonan Penetapan Akhir Likuidasi PT. Bank Indonesian Investment International (PT. Bank Indovest), Tbk (Dalam Likuidasi).
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil karya ilmiah para sarjana, terutama literatur-literatur mengenai Likuidasi Bank.
- c. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah surat kabar, internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal hukum, majalah, internet dan informasi lainnya untuk mendukung penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara, dipandu dengan pokok pertanyaan atau daftar pertanyaan secara sistematis, yang dibuat sesuai dengan panduan daftar pertanyaan terhadap 2 (dua) orang pegawai Bank Indonesia yaitu Ibu Retno Prihatini, SH (Penasehat Hukum Yunion) dan Bapak Samuel Maengkom, SH (Penasehat Hukum Yunion) di Direktorat Hukum.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan wawancara diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, yaitu dengan menelaah data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan;
- b. Seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam wajib permasalahan dalam penelitian ini;

- c. Klasifikasi data, yaitu data yang telah di seleksi selanjutnya diklasifikasikan atau dikumpulkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif;
- d. Sistematis data, yaitu menempatkan data secara sistematis sesuai dnegan permasalahan, sehingga mempermudah pada saat melakukan analisis data.

F. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah analisis data. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan anailisis kualitatif, yaitu analisis yang dijabarkan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara logis, rinci, dan sistematis. Sehingga memudahkan serta memberi arti terhadap data dan kemudian diambil keputusan.